



PUTUSAN

NOMOR 15/G/2016/PTUN-Pbr

“ DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan di Jalan H.R. Soebrantas KM. 9 Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

1. N a m a : **A Y A R D I**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : RT. 01 RW. 05 Dusun I Muara I Jalai, Desa Muara Jalai,
Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar Provinsi
Riau

Pekerjaan : Wiraswasta / Kaur Pembangunan Desa Muara Jalai ;-----
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT I**

2. N a m a : **E R D I A T I**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : RT. 01 RW. 03 Dusun IV, Desa Muara Jalai, Kecamatan
Kampar Utara, Kabupaten Kampar Provinsi Riau ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Kaur Pemerintahan Desa Muara Jalai
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT II**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ALI HUSIN NASUTION, S.H .

2. R. ADNAN, S.H .

3. TAWAR SIREGAR, S.H .

Halaman 1 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



4. RAHMAD RISHADI SINAGA, S.H

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Riau (KBH-Riau)
Berkantor di Jalan Cempedak I No. 7 RT. 06 / RW. 1,
Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 1 April 2016 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai..... **PARA PENGGUGAT**

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KEPALA DESA MUARA JALAI KECAMATAN
KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR PROPINSI
RIAU ;-----**

Tempat kedudukan : Di Jalan Bangkinang - Pematang Kulim KM. 6,5 Desa
Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten
Kampar, Propinsi Riau ;-----
Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

1. Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 01 April 2016 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,
tanggal 01 April 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor : 15/PEN-MH/2016/PTUN-Pbr, tanggal 1 April 2016 Tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara
gugatan ini ; -----

Halaman 2 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 15 / G / 2016 / PTUN-Pbr, tanggal 1 April 2016 Tentang Penunjukan sebagai Panitera Pengganti ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 15/PEN-PP/2016/PTUN-Pbr, tanggal 1 April 2016 2016, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 15/PEN-HS/2016/PTUN-Pbr, tanggal 20 April 2016, Tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
6. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 15/G/PEN/2016/PTUN-Pbr, tanggal 8 Juni 2016, Tentang menunda/menangguhkan pelaksanaan tindak lanjut dari objek sengketa ;-----
7. Telah membaca surat-surat bukti Para Pihak ; -----
8. Telah mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat ;-----
10. Telah mempelajari berkas perkara ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 01 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tanggal 01 April 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr telah diperbaiki secara formal pada tanggal 20 April 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ; -----

A. OBJEK SENGKETA

“Adapun objek sengketa adalah : Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Nomor : Kpts. 01 / PEM / DM / Kpts / I / 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN / KEPALA DUSUN DALAM DESA MUARA JALAI, KECAMATAN KAMPAR

Halaman 3 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTARA, tanggal 04 Januari 2016, Tentang Pemberhentian : 1. AYARDI, Kepala Urusan Pembangunan Desa Muara Jalai, 2. ERDIATI, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Jalai “;-----

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 4 Januari 2016 dan diserahkan kepada Para Penggugat pada tanggal 3 Januari 2016, Gugatan diajukan 1 April 2016, maka Pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan Undang-Undang ;-----
- Bahwa tenggang waktu Pengajuan Gugatan ditentukan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 yang berbunyi: " *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara* ".-----

C. KEWENANGAN MENGADILI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3 yang berbunyi : " *Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan*

Halaman 4 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

- Bahwa KEPALA DESA MUARA JALAI, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang telah melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara Nomor : Kpts.01 / PEM / DM / Kpts / I / 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN / KEPALA DUSUN DALAM DESA MUARA JALAI, KECAMATAN KAMPAR UTARA, tanggal 4 Januari 2016 Tentang pemberhentian : 1. AYARDI Kepala Urusan Pembangunan Desa Muara Jalai, 2. ERDIATI Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Jalai ;
- Bahwa Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Nomor : Kpts.01 / PEM / DM / Kpts / I / 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN / KEPALA DUSUN DALAM DESA MUARA JALAI, KECAMATAN KAMPAR UTARA, tanggal 4 Januari 2016 Tentang Pemberhentian 1. AYARDI Kepala Urusan Pembangunan Desa Muara Jalai, 2. ERDIATI Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Jalai adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang telah mempunyai akibat hukum terhadap Para Penggugat ;---
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo.;-----

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Halaman 5 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarnya Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Nomor : Kpts.01 / PEM / DM / Kpts / I / 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN / KEPALA DUSUN DALAM DESA MUARA JALAI, KECAMATAN KAMPAR UTARA, tanggal 4 Januari 2016 Tentang Pemberhentian : 1. AYARDI Kepala Urusan Pembangunan Desa Muara Jalai, 2. ERDIATI Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Jalai (Objek sengketa) telah merugikan kepentingan Para Penggugat, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) berbunyi: *"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*-----

E. DASAR GUGATAN DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat I mulai tanggal 1 Maret 2012 telah diangkat menjadi Perangkat Desa Muara Jalai selaku Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan, melalui Surat Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Nomor. 04 / Kpts / DM / III / 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Urusan/ Kepala Dusun Dalam Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara,

Halaman 6 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Maret 2012, Penggugat I menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku Kaur Pembangunan dengan baik ;-----

2. Bahwa sejak 3 Januari 2015 Penggugat I diangkat menjadi Perangkat Desa Muara Jalai selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Nomor : 03 / Kpts / PEM-DM / I / 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan / Kepala Dusun Dalam Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara. Penggugat I telah melaksanakan masa tugas dan pengabdian selaku Kaur Keuangan (Bendaharawan) dengan baik ;-----
3. Bahwa selanjutnya Penggugat II sejak diangkat menjadi Perangkat Desa Tahun 2012, Jabatan terakhir selaku Kepala Urusan Pemerintahan, yang mana Penggugat II telah melaksanakan masa tugas dan pengabdian selaku Perangkat Desa / Kaur Pemerintahan dengan baik ;-----
4. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 Tergugat memberhentikan Para Penggugat selaku Perangkat Desa Muara Jalai melalui: Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Nomor : Kpts. 01 / PEM / DM / Kpts / I / 2016 tertanggal 04 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Urusan / Kepala Dusun Dalam Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, dengan menyalahgunakan wewenang serta bertindak sewenang-wenang, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17 : (1) *Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. (2) Larangan Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Larangan melampaui Wewenang; b. Larangan mencampurkan wewenang dan / atau c. Larangan bertindak sewenang-wenang.*;-----

Halaman 7 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Para Penggugat keberatan atas pemberhentian sewenang-wenang oleh Tergugat, kemudian Para Penggugat menyurati Bupati Kabupaten Kampar dan ditembuskan Kepada BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Desa Muara Jalai, selanjutnya ditanggapi Badan Permusyawaratan Desa, Desa Muara Jalai, dengan mengeluarkan Surat Nomor : 07 / BPD-MJ / II / 2016 tanggal 1 Februari 2016 yang ditujukan kepada Tergugat, adapun isi Surat Badan Permusyawaeatan Desa, Desa Muara Jalai “ meminta agar Kepala Desa Muara Jalai meninjau kembali Keputusan Penjabat Kepala Desa Muara Jalai Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Muara Jalai dengan berpedoman kepada 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.” Akan tetapi Surat Badan Permusyawaratan Desa, Desa Muara Jalai tidak dipatuhi Tergugat;
6. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : Kpts. 01 / PEM / DM / Kpts / I / 2016 melanggar hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam BAB III Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (2) huruf c dan ayat (3) didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi :-----
- Pasal 5 ayat (2) huruf c :-----
- “Perangkat Desa diberhentikan karena :-----
- a. Meninggal dunia ;-----
- b. Permintaan sendiri, dan ;-----
- c. Diberhentikan”.-----
- Pasal 5 ayat (3) ;-----



"Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

c karena :-----

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;-----

b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

c. Berhalangan tetap ;-----

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa, dan ;-----

e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa";-----

7. Bahwa Para Penggugat menerima Surat Keputusan Nomor : Kpts. 01 / PEM / DM / Kpts / I / 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Urusan / Kepala Dusun Dalam Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar tanggal 4 Januari 2016 Tentang pemberhentian 1. AYARDI Kepala Urusan Pembangunan Desa Muara Jalai, 2. ERDIATI Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Jalai pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016, sedangkan Surat Keputusan tersebut ditulis tanggal 04 Januari 2016 ;-----

8. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : Kpts. 01 / PEM / DM / Kpts / I / 2016 yang memberhentikan Para Penggugat secara sepihak adalah tidak prosedural dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi : *" Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul Kepala Desa";-----*

9. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : Kpts. 01 / PEM / DM / Kpts / I / 2016 yang memberhentikan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun

Halaman 9 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Tentang Pengangkatan “Dan Pemberhentian Perangkat Desa,
berbunyi :-----

*“Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi
dengan Camat”, jika akan dilakukan Pemberhentian Perangkat Desa
haruslah atas pertimbangan Camat namun mekanisme ini dilanggar oleh
Tergugat :-----*

10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Nomor : 03
/ Kpts / PEM / DM / I / 2015 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan
Kepala Urusan / Kepala Dusun Dalam Desa Muara Jalai Kecamatan
Kampar Utara Kabupaten Kampar. Para Penggugat masih ada 3 tahun lagi
masa jabatannya, maka tidak patut serta melanggar hukum perbuatan
secara sepihak Kepala Desa Muara Jalai yang memberhentikan Para
Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam BAB IX Ketentuan Peralihan
Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83
Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
berbunyi : *“ Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan
Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas
berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya”*;-----

11. Bahwa Tergugat Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar
Utara Nomor : Kpts.01 / PEM / DM / Kpts / I / 2016 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN / KEPALA
DUSUN DALAM DESA MUARA JALAI, KECAMATAN KAMPAR UTARA,
tanggal 4 Januari 2016 Tentang Pemberhentian :1. AYARDI Kepala Urusan
Pembangunan Desa Muara Jalai, 2. ERDIATI Kepala Urusan
Pemerintahan Desa Muara Jalai, yang memberhentikan Penggugat I selaku
Kepala Urusan Pembangunan dan Penggugat II selaku Kepala Urusan
Pemerintahan di Kantor Kepala Desa Muara Jalai, tertanggal 4 Januari

Halaman 10 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, maka Para Penggugat tidak bisa melaksanakan tugas untuk mengabdikan kepada masyarakat Desa Muara Jalai ;-----

12. Bahwa Pengeluaran Objek Sengketa bertentangan dengan : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 36 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, karena Keputusan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang maka Keputusan Tergugat secara hukum haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

13. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang melakukan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Muara Jalai yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa Muara Jalai serta menyebabkan nama baik Penggugat rusak, maka pantas dan beralasan hukum, kedudukan dan nama baik Penggugat dipulihkan dan direhabilitasi kepada keadaan semula ;-----

14. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Muara Jalai yang melanggar hukum, sehingga Para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka biaya Gugatan dibebankan kepada Tergugat ;----

F. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Asas Bertindak Cermat :

- Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat tidak ada melakukan pemanggilan kepada Para Penggugat, tidak ada melakukan

Halaman 11 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan kepada Para Penggugat, maka dalam hal ini Tergugat bertindak tidak cermat ;-----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat tidak cermat dalam penerapan hukum yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Asas Keadilan Atau Kewajaran.

- Bahwa Tergugat berlaku tidak adil dan berlaku tidak wajar melakukan pemberhentian terhadap Para Penggugat, dengan tanpa alasan yang diterima secara hukum, atau Tergugat bertindak diluar kewajaran ;-----
- Bahwa Keputusan Tergugat Tergugat yang memperlakukan Para Penggugat dengan cara memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Muara Jalai, adalah tindakan yang sewenang-wenang ;----

G. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA

NEGARA .-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat :Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Nomor: Kpts.01 / PEM / DM / Kpts / I / 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN/KEPALA DUSUN DALAM DESA MUARA JALAI, KECAMATAN KAMPAR UTARA tanggal 4 Januari 2016 Tentang Pemberhentian : 1. AYARDI Kepala Urusan Pembangunan Desa Muara Jalai, 2. ERDIATI Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Jalai, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu :-----

1. Mengakibatkan kerugian materil berupa tidak menerima gaji lagi mulai Januari 2016 sampai saat ini, setidaknya sampai dengan gugatan diajukan, sehingga berakibat merosotnya ekonomi keluarga karena Penggugat I merupakan Kepala Keluarga sekaligus tulang punggung dalam memenuhi

Halaman 12 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



- kebutuhan hidup keluarga serta memiliki tanggung jawab kepada keluarga,
dan Penggugat II membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga ;-
2. Telah menyebabkan psikologis Para Penggugat dan keluarga merasa terganggu dan kehilangan marwah ditengah masyarakat karena kehilangan status dan pekerjaan ;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat (Objek sengketa) dapat ditunda pelaksanaannya selama proses pemeriksaan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----
4. Bahwa penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat, akan berakibat kepada pihak ketiga yaitu :-----
41. Terhadap keluarga dan anak-anak Para Penggugat karena Para Penggugat kehilangan pekerjaan akan mempengaruhi perekonomian keluarga, sehingga kesulitan ekonomi akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga Para Penggugat ;-----
42. Terhadap masa depan anak-anak Tergugat yang masih dalam usia pendidikan akan berdampak secara psikologis ;-----
43. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa merupakan abdi / pelayan masyarakat umum, sehingga sejak dikeluarkannya Keputusan oleh Tergugat, maka Para Penggugat tidak dapat lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kepentingan umum ;-----

Halaman 13 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 65 yaitu : (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan : a. Kerugian negara; b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. Konflik sosial", dan ayat "(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan : a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau b. Putusan Pengadilan."-----
6. Bahwa pengeluaran Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Nomor: Kpts.01 / PEM / DM / Kpts / I / 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN/KEPALA DUSUN DALAM DESA MUARA JALAI, KECAMATAN KAMPAR UTARA, tanggal 4 Januari 2016 Tentang Pemberhentian : 1. AYARDI Kepala Urusan Pembangunan Desa Muara Jalai, 2. ERDIATI Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Jalai, yang dikeluarkan Tergugat, telah menyebabkan Konflik sosial di Desa Muara Jalai, yaitu sebagian besar masyarakat tidak setuju dengan Keputusan Tergugat memberhentikan Para Tergugat ;-----
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat, maka pantas dan beralasan hukum dikabulkan, untuk itu diperintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ;-----
8. Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Nomor : Kpts.01 / PEM / DM / Kpts / I / 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN/KEPALA DUSUN DALAM DESA MUARA JALAI, KECAMATAN KAMPAR UTARA, tanggal 4 Januari 2016 Tentang Pemberhentian : 1. AYARDI Kepala Urusan Pembangunan Desa Muara Jalai, 2. ERDIATI Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Jalai, selama proses

Halaman 14 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap(*inkracht van gewijsde*) ;-----

H. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas serta berdasarkan Pasal 67 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negarajo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 65, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap persidangan pada hari yang telah ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan :-----

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat:Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Nomor: Kpts.01/PEM/DM/Kpts/I/2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN / KEPALA DUSUN DALAM DESA MUARA JALAI, KECAMATAN KAMPAR UTARA, tanggal 4 Januari 2016 tentang pemberhentian 1. AYARDI Kepala Urusan Pembangunan Desa Muara Jalai, 2. ERDIATI Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Jalai, selama proses pemeriksaan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----

Halaman 15 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat: Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Nomor : Kpts. 01 / PEM / DM / Kpts / I / 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN/KEPALA DUSUN DALAM DESA MUARA JALAI, KECAMATAN KAMPAR UTARA, tanggal 4 Januari 2016 Tentang Pemberhentian : 1. AYARDI Kepala Urusan Pembangunan Desa Muara Jalai, 2. ERDIATI Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Jalai selama proses pemeriksaan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;---

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Nomor: Kpts.01/PEM/DM/Kpts/I/2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN/KEPALA DUSUN DALAM DESA MUARA JALAI, KECAMATAN KAMPAR UTARA, tanggal 4 Januari 2016 Tentang pemberhentian : 1. AYARDI Kepala Urusan Pembangunan Desa Muara Jalai, 2. ERDIATI Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Jalai ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Nomor: Kpts. 01 / PEM / DM / Kpts / I / 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN / KEPALA DUSUN DALAM DESA MUARA JALAI, KECAMATAN KAMPAR UTARA, tanggal 4 Januari 2016 Tentang Pemberhentian : 1. AYARDI Kepala Urusan Pembangunan Desa Muara Jalai, 2. ERDIATI Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Jalai ;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hak-hak Para Penggugat seperti semula ;-----

Halaman 16 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bone) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 06 Juni 2016 yang diserahkan dipersidangan tanggal 8 Juni 2016 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

KEBERATAN TERGUGAT TERHADAP GUGATAN PENGUGAT

1. Bahwa jika Penggugat ingin mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, seharusnya menjelaskan Subjek sengketa dengan jelas objek sengketa dengan jelas ini sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dituangkan dalam Pasal 56 ayat 1 huruf (b), (c) dan ayat 3 yakni :-----

Ayat 1 : Gugatan harus memuat :-----

b. " nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat ;"-----

c. " dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan." ;-----

Ayat 3 : Gugatan sedapat mungkin Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan Penggugat ;-----

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dituangkan dalam Pasal 62 Ayat 1 huruf (b) yakni :-----

Ayat 1 : Dalam Rapat Permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu Penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan – pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal :-----

b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia tidak diberi tahu dan diperingatkan;"-----

Halaman 17 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa supaya tidak terjadi kekeliruan terhadap Putusan Peradilan terhadap gugatan Penggugat ini, ada baiknya Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima berdasarkan Pasal 63 ayat 3;-----

JAWABAN TERGUGAT TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT :

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ;-----
2. Bahwa tidak benar Tergugat memberhentikan dan bertindak sewenang - wenang terhadap Penggugat 1 sebagai Kaur Keuangan (dalam E 1, 2 dan 3) dan memberhentikan Penggugat II sebagai Kepala Urusan Pemerintahan di Kantor Kepala Desa Muara Jalai dengan Keputusan Kepala Desa Nomor : Kpts.01/PEM/DM/Kpts/I/2016; bahkan tidak benar Tergugat tidak mematuhi Peraturan Perundang-undangan berhubungan dengan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dituduhkan Penggugat I dan Penggugat II tidak benar sekali Tergugat memberikan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Para Penggugat, apalagi telah diberikan sebelum tanggal ditetapkan; bahkan Penggugat I dan Penggugat II terlihat asal-asalan menuduh Tergugat tidak procedural berdasarkan dasar hukum yang salah yakni dengan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana Pasal 36 ayat 1 tersebut mengatur tentang Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana ditentukan Pasal 33; bahkan tidak benar pemberhentian Para Penggugat tidak dikonsultasikan dengan Camat, tidak benar Keputusan Tergugat menjadi penghalang Para Penggugat untuk mengabdikan pada Masyarakat Desa Muara Jalai tidak benar apa yang Tergugat putuskan melalui procedural menurut hukum dan sesuai dengan petunjuk-petunjuk pimpinan bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan, tidak benar Keputusan Tergugat merusak nama baik Para Penggugat ;-----

Halaman 18 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Tergugat telah melanggar Asas bertindak cermat dan Asas keadilan atau kewajaran, karena Tergugat telah melakukan dan menetapkan Keputusan terhadap Para Penggugat sesuai procedural menurut hukum ;-----
4. Tidak benar Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN dengan alasan akal-akalan untuk mempengaruhi Majelis Hakim ;-----
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PERMOHONAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya jika tetap memeriksa perkara a quo ;--
3. Menyatakan sah pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II sesuai Ketentuan Peraturan Tata Usaha Negara yang berlaku ;-----

Menimbang. bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik yang diserahkan di persidangan tanggal 15 Juni 2016 dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik diserahkan di persidangan tanggal 29 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda : P - 1 sampai dengan P - 4 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Foto Copy Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara
Nomor : Kpts.01/PEM/DM/Kpts/I/2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Urusan/Kepala Dusun Dalam Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara Tanggal 04 Januari 2016 ;

Halaman 19 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan yang asli) ;-----

2. Bukti P- 2 : Foto Copy Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Nomor : 04 / KPTS / DM / III / 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Urusan / Kepala Dusun Dalam Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara Tanggal 01 Maret 2012 ; (sesuai dengan yang asli) ;-----

3. Bukti P- 3 : Foto Copy Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Nomor : 03/KPTS/PEM-DM/II/2015 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Urusan / Kepala Dusun Dalam Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar berserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara Nomor : 03/KPTS/DM/II/2015 Tanggal 02 Januari 2015 Dan Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Nomor : 04/DM/KTPS/III/2015 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bendaharawan Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar tertanggal Januari 2015 (sesuai dengan yang asli) ;-----

4. Bukti P- 4 : Foto Copy Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar Utara Kabupaten Kampar Nomor : 07/BPD-MJ/II/2016 Tanggal 1 Februari 2016 Perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan yang asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan

Halaman 20 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda : T - 1 sampai dengan T - 13 adalah berikut ; -----

1. Bukti T-1 : Foto copy Surat Kepala Desa Muara Jalai Nomor : 17 PEM/DM/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 Perihal Himbaun (sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopy Surat Camat Kampar Utara Nomor : 141 / Pem / 378 tertanggal Desember 2015 Kepada Kepala Desa Muara Jalai, Perihal Rekomendasi (sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti T-3 : Foto copy Keputusan Kepala Desa Muara Jalai dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , Lembaga Permusyawaratan Masyarakat (LPM), Kepala Dusun (Kudus) RT, RW tertanggal 23 Desember 2015 (sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti T-4 : Foto copy Keputusan Kepala Desa Muara Jalai bersama Kepala Dusun, LPM, BPD, RT, RW tertanggal 18 Februari 2016 dan Daftar Hadir Rapat Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Hari Kamis Tanggal 18 Februari 2016 Tempat Gedung Serbaguna Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara (sesuai dengan asli)
5. Bukti T-5 : Foto copy Daftar nama-nama yang mendaftar menjadi Kaur di Desa Muara Jalai tertanggal 23 desember 2015 (sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti T-6 : Foto copy Hasil Verifikasi dan Pertimbangan Kepala Desa Muara Jalai tanggal 01 Januari 2016 (sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti T-7 : Foto copy Surat Kepala Desa Nomor : 48/PEM/DM/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 Perihal Undangan Rapat (sesuai dengan asli) ;-
8. Bukti T-8 : Foto copy Surat FAKTA INTEGRITAS Panitia Pemilihan Kepala

Halaman 21 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tanggal 5 Oktober 2015 (sesuai dengan asli) ;-----

9. Bukti T-9 : Foto copy Surat panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar Tahun 2015 Tertanggal 11 November 2015, Nomor : 10/P2KD-MJ/XI/2015, Perihal Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di Tingkat Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara (sesuai dengan asli) ;-----

10. Bukti T-10 : Foto copy Surat Badan Permusyawaratan Desa, Nomor : 07/BPD-MJ /II/2016 Perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan asli) ;-----

11. Bukti T-11: Fotokopy Surat Tanda Terima Bahan Administrasi Calon Kepala Urusan (Kaur) Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara atas nama Ayardi dan Erdiati serta fotokopy Surat Tanda Tamat Belajar (SMEA) (sesuai dengan asli) ;-----

12. Bukti T-12 : Fotokopy Surat Pernyataan Nomor : 140/DM-UM/161 yang ditanda tangani oleh Aparatur Desa Muara Jalai (sesuai dengan asli) ;-----

13. Bukti T-13 : Fotokopy Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Nomor : Kpts.01 / PEM / DM / Kpts / I / 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Urusan / Kepala Dusun Dalam Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara serta Lampiran Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Nomor : / Kpts / PEM / DM / 2016 tanggal 04 Januari 2016 (sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :--

Halaman 22 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HAMIDI** : Pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara ;-----
- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muara Jalai sejak dari sebelum Kepala Desa Muhammad Yani. HS ;----
- Bahwa berakhirnya saksi sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muara Jalai pada Tahun 2019 ;-----
- Bahwa saksi sebelum Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pernah sebagai Ketua Rw. 04 Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara ;
- Bahwa saksi tahu adanya sengketa ini dari cerita Penggugat Eriati ;-----
- Bahwa Penggugat Eriati pernah curhat kepada saksi sebelum adanya gugatan ke Pengadilan ;-----
- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pernah mengirim surat kepada Kepala Desa Muara Jalai yang mana Keputusan Rapat BPD tanggal 30 Januari 2016 meminta agar Kepala Desa meninjau kembali Keputusan Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Muara Jalai ;----
- Bahwa menurut saksi tidak semua surat yang ditujukan kepada Desa dan tembusannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;-----
- Bahwa surat yang ada tembusannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipegang oleh Ketua BPD ;-----
- Bahwa secara resmi saksi tidak tahu adanya surat Rekomendasi dari Camat Kampar Utara yang menyatakan tidak keberatan atas Penggantian staf desa
- Bahwa menurut saksi Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat Desa adalah Hak Prerogatif Kepala Desa ;-----
- Bahwa menurut saksi Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya mengetahui saja ;-----

2. **FIRDAUS** : Pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 23 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah sebagai Ketua RW.010 Desa Muara Jalai sejak Tahun 2012 sampai dengan 2013 ;-----
- Bahwa menurut saksi Ayardi dan Eriati selama saksi menjabat sebagai Ketua RW telah bekerja dengan baik ;-----
- Bahwa menurut saksi selama saksi menjabat sebagai Ketua RW. 010 dan semua urusan berjalan dengan baik dan lancar-lancar saja dengan Para Penggugat ;-----
- Bahwa menurut saksi tidak ada selama ini orang yang mengeluh atas kinerja serta Pelayanan Para Penggugat Ayardi dan Eriati sebagai Aparat Desa ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, Pihak Tergugat telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu :-----

KHAIRUZZAMAN : Pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah sebagai Kaur Pembangunan Kantor Desa Muara Jalai ;---
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Pembangunan Desa Muara Jalai adalah sebagai Pengganti dari Penggugat Ayardi ;-----
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Pembangunan melalui proses pendaftaran penerimaan sebagai aparat Desa Muara Jalai ;-----
- Bahwa saksi tahunya ada penerimaan pegawai aparat desa dari pengumuman yang diumumkan di Mesjid pada hari Jum'at ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penerimaan pegawai aparat desa tersebut diumumkan di balai desa ;-----
- Bahwa saksi pada saat mendaftar sebagai aparat desa dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sesuai dengan pengumuman yang diumumkan di Mesjid dan persyaratan diserahkan kepada Kepala Dusun ;-----
- Bahwa setelah beberapa hari saksi menyerahkan persyaratan dan saksi ditelpon untuk datang kekantor desa dan bertemu dengan beberapa orang dan

Halaman 24 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di verifikasi ;-----

- Bahwa yang di verifikasi ada 9 sampai dengan 12 orang ;-----
- Bahwa menurut saksi dari lebih kurang 12 orang yang di verifikasi hanya 4 orang yang mendapat jabatan dan selebihnya staf kantor Desa dengan masa percobaan ;-----
- Bahwa menurut saksi Para Penggugat telah dua periode menjabat sebagai aparat Desa Muara Jalai ;-----
- Bahwa saksi setelah di verifikasi dan langsung ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai Kaur Pembangunan ;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah bekerja sebagai Kepala Desa dengan baik ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 16 Agustus 2016 ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulannya walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan untuk mempersingkat isi Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk pokok sengketa tersebut diatas ;-----

Halaman 25 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Nomor Kpts.01/PEM/DM/Kpts/II/2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Urusan/Kepala Dusun dalam Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara tanggal 4 Januari 2016 Tentang Pemberhentian 1. Ayardi Kepala Urusan Pembangunan Desa Muara Jalai, 2. Erdiati Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Jalai (vide bukti P-1 dan T-13) selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pengugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Juni 2016 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 15 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 4 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-13 ;-----

Halaman 26 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk dan mempertimbangkan yang menjadi pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan yang merupakan prosedur formal dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;-----

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti P-1 dan T-13) dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 27 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Keputusan obyek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

Konkrit : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa adalah Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Nomor : Kpts.01 / PEM / DM / Kpts / I / 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Urusan/Kepala Dusun dalam Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara tanggal 4 Januari 2016 Tentang Pemberhentian 1. Ayardi Kepala Urusan Pembangunan Desa Muara Jalai, 2. Erdiati Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Jalai ;-----

Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan obyek sengketa adalah ditujukan pribadi kepada Penggugat ; -----

Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan Keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 4 Januari 2015 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya obyek sengketa telah

Halaman 28 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum yaitu Para Penggugat kehilangan hak dan kewajibannya dalam keanggotannya sebagai perangkat Desa Muara Jalai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga merupakan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan berpedoman pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah hanya dapat diajukan oleh seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Halaman 29 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa yang telah mengabdikan sejak tahun 2012 yang bekerja di kantor Desa Muara Jalai yang dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P-1 dan T-13, yaitu Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Nomor : Kpts.01 / PEM / DM / Kpts / I / 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Urusan / Kepala Dusun dalam Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara tanggal 4 Januari 2016 Tentang Pemberhentian 1. Ayardi Kepala Urusan Pembangunan Desa Muara Jalai 2. Erdiati Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Jalai, maka Majelis Hakim dapat menarik Kesimpulan bahwa Para Penggugat yang semula menjabat sebagai Perangkat Desa telah diberhentikan oleh Tergugat dari Jabatan tersebut pada tanggal 4 Januari 2015, sehingga atas dasar fakta tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa, dimana atas pemberhentian Para Penggugat selaku Perangkat Desa telah merugikan kepentingannya berupa kehilangan Jabatan dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang melekat dalam jabatan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya Keputusan Tergugat, karena itu mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Penggugat dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud didalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;-----

Halaman 30 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2016, apabila dikaitkan dengan waktu pengajuan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang didaftarkan pada tanggal 1 April 2016 dibawah Register Perkara Nomor :15 / G / 2016 / PTUN-Pbr, dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan Eksepsi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas: -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada syarat-syarat sahnya Keputusan yang meliputi wewenang, prosedur dan substansi serta Asas Penggunaan wewenang sebagai konsep hukum Publik yang mengandung unsur pengaruh, dasar / sumber hukum wewenang dan konformitas hukum sebagai standard untuk menguji Penggunaan Wewenang, Majelis Hakim akan memberikan penilaian hukum perihal :-----

1. Apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut dalam perspektif dasar hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur wewenang Tergugat ;-----

Halaman 31 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah memenuhi prosedur dan substansi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik sebagai standar penilaian wewenang ?-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam hal ini sebagai berikut:-----

Aspek Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa Pasal 26 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan : Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berwenang:-----

b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 bab III Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 bagian kesatu Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan-Ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dari segi materi Tergugat selaku Kepala Desa Muara Jalai

Halaman 32 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan tersebut yang menjadi objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu vide bukti P-1 dan T-13, ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Desa yang berkedudukan di Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (*in casu* kepala desa muara jalai) memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa ;-----

Pertimbangan dari aspek prosedur dan substansi mengenai objek sengketa;-

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan substansinya ;-----

Menimbang, bahwa secara formal prosedural proses pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Bab III Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 bagian kesatu Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat ;-----

Ayat (2) Perangkat Desa berhenti karena : a. Meninggal dunia, b. Permintaan sendiri; dan c. Diberhentikan ;-----

Halaman 33 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Menyebutkan Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. Berhalangan tetap; d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ;-----

Ayat (4) Menyebutkan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;-----

Ayat (5) Menyebutkan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain ;-----

Ayat (6) Menyebutkan Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Jawab - Jinawab dan pemeriksaan bukti-bukti para pihak yang diajukan selama dipersidangan, dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Ayardi (Penggugat I) dahulu adalah Perangkat Desa yang diangkat pada Tahun 2012 dengan Surat Kepala Desa Muara Jalai Nomor : 04 / KPTS / DM / III

Halaman 34 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2012 Tanggal 01 Maret 2012 sebagai Kepala Urusan Pembangunan (Vide bukti P-2) ;-----

- Bahwa Ayardi (Penggugat I) sejak 02 Januari 2015 diangkat menjadi Kepala Urusan (Kaur) Keuangan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Nomor : 03/KPTS/PEM-DM/I/2015 (Vide bukti P-3) ;-----

- Bahwa Erdiati (Penggugat II) dahulu adalah Perangkat Desa yang diangkat pada Tahun 2012 dengan Surat Kepala Desa Muara Jalai Nomor : 04/KPTS/DM/III/2012 sebagai Kepala Urusan Pembangunan (Vide bukti P-2) ;----

- Bahwa Tergugat memberhentikan Para Penggugat melalui Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Nomor : Kpts.01/PEM/DM/Kpts/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 (Vide bukti P-1) ;-----

- Bahwa Para Penggugat baru menjalani masa kinerja selama 4 Tahun sebagai Perangkat Desa Muara Jalai sampai terbitnya objek sengketa (Vide bukti P-1, P-2 dan P-3) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta dan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek formal prosedural Penerbitan obyek sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas, untuk mencapai kejelasan dan kepastian prosedur tersebut tertulis dan termuat dalam Peraturan Perundang-undangan ;-----

Halaman 35 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara formal prosedural tata cara / proses pemberhentian perangkat desa berdasarkan ketentuan normanya wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim berpendapat dari aspek formal prosedural penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Bab III Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 bagian kesatu Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dimana Penerbitan obyek sengketa telah dikonsultasikan ke Kecamatan Kampar Utara Perihal Rekomendasi dan yang pada prinsipnya Camat Kampar Utara tidak keberatan atas pergantian staf desa tersebut asalkan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku (Vide bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa dari aspek formal prosedural telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa dari aspek substansi materil sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa tergugat adalah kepala desa muara jalai yang dipilih secara pemilihan langsung di pilkades serentak Kabupaten Kampar Tahun 2015 dan setelah dilantik Tergugat membuka Penjaringan Perangkat Desa sesuai dengan hasil musyawarah dan petunjuk Kecamatan Kampar Utara (vide bukti T-1 dan T-9);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa yang diangkat oleh kepala desa Muara Jalai berdasarkan surat Kepala Desa Muara

Halaman 36 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalai Nomor : 04/KPTS/DM/III/2012 sebagai Kepala Urusan Pembangunan yang masa jabatannya selama 5 Tahun terhitung sejak dimulai tanggal **pelantikan** (vide bukti P-2)-----

Menimbang, bawa didalam persidangan terdapat fakta hukum bahwa Tergugat memberhentikan Para Penggugat dengan karena tidak memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dikarenakan umur (T-11) ;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Bab III Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 bagian kesatu Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----
Pasal 5 Ayat (2) berbunyi Perangkat Desa berhenti karena: huruf c. Diberhentikan.

Ayat (3) menyebutkan Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :-----

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) Tahun ;-----
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- c. Berhalangan tetap ;-----
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa ; dan ;-----
- e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat termasuk dalam kriteria Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 sehingga Para Penggugat dapat diberhentikan sebagai Perangkat Desa di Desa Muara Jalai ;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertinbangkan point a Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 yaitu Tentang a. Usia telah genap 60 (enam puluh) Tahun ;-----

Halaman 37 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bila dicermati vide bukti T-11 yang didalamnya terdapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggugat, Penggugat I kelahiran tanggal 28 Januari 1969 yang berarti masih belum berusia 60 Tahun dan Penggugat II kelahirantanggal 8 September 1971 yang berarti juga belum berusia 60 tahun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan point b Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 yaitu Tentang b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang bahwa dari jawab jinawab, bukti dan pemeriksaan saksi selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan fakta hukum yang menyebutkan bahwa Para Penggugat tidak pernah dipidana atau dihukum dan dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan point c Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 yaitu apakah Para Penggugat berhalangan tetap sehingga dapat diberhentikan oleh Tergugat sebagai Perangkat Desa di Desa Muara Jalai;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Para Penggugat bekerja sebagai Perangkat Desa di kantor Desa Muara Jalai telah bekerja dengan baik. (Pengakuan saksi) serta mencermati alat bukti para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan satu alat buktipun yang menyatakan bahwa Para Penggugat berhalangan tetap untuk melaksanakan tugasnya ;-----

Halaman 38 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan point d Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 yaitu apakah Para Penggugat Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa ;-----

Menimbang bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

Pasal 2 Ayat (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus ;-----

Ayat (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut ;-----

- a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat ;-----
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun ;-----
- c. Terdaftar sebagai Penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dan ;-----
- d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi ;-----

Ayat (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai social budaya Masyarakat setempat dan syarat lainnya ;-----

Ayat (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;-----

Halaman 39 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta dikaitkan dengan Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa di atas Para Penggugat adalah Perangkat Desa yang diangkat pada Tahun 2012 dengan Surat Kepala Desa Muara Jalai Nomor : 04/KPTS/DM/III/2012 sebagai Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala urusan Pemerintahan dengan masa jabatan selama 5 tahun maka dengan demikian telah terbukti bahwa Para Penggugat telah memenuhi persyaratan pengangkatan sebagai Perangkat Desa.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan point e Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 yaitu apakah Para Penggugat Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan Perangkat Desa dilarang :-----

- a. Merugikan kepentingan umum ;-----
- b. Membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu ;-----
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan / atau kewajibannya ;-----
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu ;-----
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok Masyarakat Desa ;-----
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;-----
- g. Menjadi pengurus partai politik ;-----

Halaman 40 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menjadi Anggota dan/atau Pengurus organisasi terlarang ;-----
- i. Merangkap Jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, dan Jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan-undangan ;-----
- j. Ikut serta dan / atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan / atau Pemilihan Kepala Daerah ;-----
- k. Melanggar sumpah / janji Jabatan ;-----
- l. Dan meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat-alat bukti surat, saksi dan pengakuan para pihak Majelis Hakim tidak mendapatkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa seperti yang dimaksud di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Para Penggugat tidak termasuk kriteria Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa yang dapat diberhentikan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa di tinjau dari aspek substansi materiil tindakan Tergugat tersebut terbukti telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan obyek sengketa telah terbukti dari aspek sunstansi materiil melanggar Peraturan Perundang-

Halaman 41 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Petitem gugatan Para Penggugat yang memohon supaya Pengadilan menyatakan batal dan memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hak-hak Para Penggugat seperti semula sebagai Perangkat Desa Muara Jalai yaitu Ayardi sebagai Kepala Urusan Pembangunan Desa Muara Jalai dan Erdiati sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Jalai haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Penetapan Majelis Hakim Nomor : 15/G/PEN/2016/PTUN-Pbr, tanggal 08 Juni 2016 Tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan tetap sah dan berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pihak Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak namun tidak ada relevansinya dengan sengketa ini sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

Halaman 42 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tetap sah dan berlaku Penetapan Majelis Hakim Nomor : 15/G/PEN/2016/PTUN-Pbr, tanggal 08 Juni 2016 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Nomor : Kpts.01 / PEM / DM / Kpts / I / 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Urusan / Kepala Dusun dalam Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara tanggal 04 Januari 2016 Tentang Pemberhentian 1. Ayardi Kepala Urusan Pembangunan Desa Muara Jalai 2. Erdiati Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Jalai sampai Putusan sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Nomor : Kpts.01/PEM/DM/Kpts/I/2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Urusan / Kepala Dusun dalam Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara tanggal 04 Januari 2016 tentang Pemberhentian : 1. Ayardi Kepala Urusan Pembangunan Desa Muara Jalai, 2. Erdiati Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Jalai;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Nomor : Kpts.01/PEM/DM/Kpts/I/2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Urusan/Kepala Dusun Dalam Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara tanggal 04 Januari 2016 Tentang Pemberhentian 1. Ayardi Kepala Urusan Pembangunan Desa Muara Jalai., 2. Erdiati Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Jalai ;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hak - hak Para Penggugat seperti semula yaitu : Penggugat I saudara Ayardi sebagai Kepala

Halaman 43 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Pembangunan Desa Muara Jalai, dan Penggugat II saudari Erdiati sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Jalai ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 402.000,-(Empat Ratus Dua Ribu Rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 oleh kami **YUSTAN ABHITOYIB, S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H** serta **FILDY, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 30 Agustus 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MAIRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan juga dihadiri oleh Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.**

YUSTAN ABITHOYIB, S.H

2. **FILDY, S.H.**

PANITERA PENGANTI

MAIRI, S.H.

Halaman 44 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30. 000,-
Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50. 000,-
Surat Panggilan	:	Rp.	305. 000,-
Materai	:	Rp.	12. 000,-
Redaksi	:	Rp.	5. 000,-

Jumlah : Rp. 402. 000,-
(empat ratus dua ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45 halaman.Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN-Pbr.